



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai talak** antara:

PEMOHON, lahir di Blitar, tanggal 11 Februari 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, lahir di Sukamakmur, tanggal 21 Desember 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 20 Februari 2024, dengan register perkara nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Desember 2019 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0260/002/XII/2019, tanggal 10

Halaman 1 dari 26
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Sidomulyo, Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo sampai pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, NIK XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Gorontalo 05 Januari 2020, umur 4 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering memarahi dan kurang memahami pekerjaan Pemohon sebagai Desainer Interior yang bekerja hingga keluar kota sehingganya Pemohon jarang untuk pulang kerumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2023, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kerabat Pemohon di Kabupaten Gorontalo, dan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Gorontalo;
6. Bahwa selama berpisah 10 bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali, dan sejak saat itu Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon;
7. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) INPRES Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam);
8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat

Halaman 2 dari 26
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt



perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto c.q. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMEIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan damai pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, serta mediator, dengan isi kesepakatan damai sebagaimana yang terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan **jawaban** secara **lisan** di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan damai, Termohon menuntut:

- Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Mut'ah berupa sebuah motor Honda Scoopy, warna merah, tahun pembelian 2022;
- Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak;
- Nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bila resmi bercerai, Pemohon harus meninggalkan daerah Gorontalo, kecuali untuk mengunjungi anaknya dan/atau kerabat Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan **Replik** secara **lisan** di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Termohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Dalam Rekonvensi

- Pemohon setuju dengan gugatan nafkah iddah, mut'ah serta gugatan tentang hak asuh anak;
- Pemohon keberatan dengan nafkah anak sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Pemohon masih perlu melunasi tunggakan di bank sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Pemohon juga perlu untuk biaya hidup, sehingga Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.300.000,00 (tiga

Halaman 4 dari 26
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt



ratus ribu rupiah) per-bulan;

- Pemohon keberatan bila harus meninggalkan daerah Gorontalo, setelah bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **Duplik** secara **lisan** di hadapan sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsvensinya:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0260/002/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, dikeluarkan oleh KUA Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, telah telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a Saksi I, lahir di Bandung Rejo, tanggal 18 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, saat ini diasuh oleh Termohon dan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak dua tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sering cemburu berlebihan, sehingga apabila Pemohon pergi bekerja ke luar kota, sering dicurigai oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, Pemohon pergi dari rumah dan tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kerabatnya di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sedangkan Termohon saat ini masih tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi, Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin kembali hidup bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam keadaan sehat dan tengah bersekolah di PAUD;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta di bidang desainer interior, saksi bekerja sama juga dengan Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon tergantung pesanan jasa yang masuk, sekali pesanan Pemohon bisa mendapat

Halaman 6 dari 26
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt



keuntungan 4 sampai 5 juta rupiah;

- Bahwa usaha Pemohon tidak pernah sepi pesanan dalam kurun waktu hingga 2 bulan, paling tidak, dalam 1 bulan Pemohon mendapat satu pesanan;

b Saksi II, lahir di Bandung Rejo, tanggal 12 Oktober 2005, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sabhira Azzahra;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat, berusia sekitar 5 tahun, tengah bersekolah di PAUD, dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, keduanya terakhir berkediaman di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini menetap di rumah di kerabatnya, sementara Termohon menetap di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan tidak lagi hidup bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus



menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab keduanya bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi, Termohon sudah tidak ingin kembali hidup bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa Pemohon wiraswasta di bidang interior, saksi ikut bekerja di usaha milik Pemohon;
- Bahwa penghasilan saksi sekitar 1 sampai 2 juta, sementara Pemohon sekitar 3 - 4 juta;
- Bahwa setiap bulan usaha Pemohon mendapat pesanan, bila jasa interior tidak ada pesanan, maka Pemohon masih memiliki usaha plafon;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dalam mengajukan alat bukti;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti T1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXXX, atas nama **Anak**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a Saksi I, lahir di Sidomulyo, tanggal 23 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, saat ini diasuh oleh Termohon dan orang tuanya;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan tengah sekolah di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menjenguk Termohon dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi, Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin kembali hidup bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha di bidang jasa pemasangan plafon;

Halaman 9 dari 26
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, hanya saksi mengetahui dahulu Pemohon sering mengirim uang untuk Termohon sebesar 5 juta rupiah setiap bulan;

b Saksi II, lahir di Sidodadi, tanggal 24 April 2006, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, keduanya terakhir berkediaman di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon menetap, sementara Termohon menetap di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini umah tangga mereka tidak harmonis lagi dan tidak lagi hidup bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui alasan keduanya bertengkar;

Halaman **10** dari **26**
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi, Pemohon tidak lagi pernah datang untuk menjenguk Termohon atau anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja dibidang jasa pemasangan plafon, saksi tidak mengetahui penghasilannamun saksi tahu bahwa dahulu Pemohon sering mengirimkan uang kepada Termohon sebesar 5 juta rupiah setiap bulan;

Bahwa, Termohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

DALAM KONVENSI

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon

Halaman **11** dari **26**
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kesepakatan Damai dalam Proses Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagian, dengan isi kesepakatan sebagaimana yang terlampir dalam berita acara sidang, yang kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 5 Surat Kesepakatan Damai, yang ditanda-tangani oleh para Pihak pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2014, dicantumkan bahwa *"setelah resmi cerai, Pemohon harus memenuhi janjinya untuk meninggalkan daerah gorontalo dan tidak akan membuka usaha di wilayah Gorontalo, Pemohon boleh datang ke Gorontalo hanya untuk menugjni anaknya bernama Sabhira Azzahra Muarfi atau mengunjungi kerabat"*;

Menimbang, bahwa pelarangan terhadap salah satu pasangan untuk tinggal dan bekerja di daerah tertentu pasca perceraian, bukan merupakan akibat hukum perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam, pelarangan seseorang untuk berkediaman ditempat tertentu juga harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bukan akibat dari kesepakatan pasca perceraian, maka Hakim menilai kesepakatan damai yang telah disepakati para pihak tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan yang sah, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1337 KUH Perdata, dimana para pihak dilarang untuk membuat suatu perjanjian dengan tujuan yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum, dengan demikian, **kesepakatan damai** yang telah disepakati

Halaman 12 dari 26
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, dinyatakan **tidak berkekuatan hukum** dan **tidak mengikat para pihak**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang, yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 menegaskan bahwa perceraian tidak hanya didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), Hakim memandang kaidah hukum ini lahir untuk menghindari adanya rekayasa dan penyelundupan hukum antara suami dan istri, sehingga perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya tetap harus dibuktikan di hadapan sidang;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan dua orang saksi;

Halaman **13** dari **26**
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Desember 2019, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1 adalah kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti T1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Anak, perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 05 Januari 2020, sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 26
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dihubungkan dengan alat bukti Pemohon serta alat bukti Termohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Anak, perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 05 Januari 2020, sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 4 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak bulan April 2023 dan tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta di bidang desain interior dengan pendapatan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pemohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman **15** dari **26**
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik secara fisik dan/atau non fisik, sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak lagi harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak bulan April 2023, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena

Halaman 16 dari 26
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindar dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak terdekat dari Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan

Halaman 17 dari 26
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus-menerus;

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian Permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Limboto;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak, maka **Termohon Konvensi** untuk selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**, sedangkan **Pemohon Konvensi** untuk selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi**;

Halaman 18 dari 26
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan rekonvensi** dari Penggugat Rekonvensi **tentang nafkah iddah dan mut'ah**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istri yang telah diceraikan oleh suaminya bukan dengan status *qobla dukhul* berlaku baginya masa tunggu atau iddah, dan dalam masa tunggu tersebut istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya selama ia tidak dinyatakan nusyuz, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Pendapat Ulama' Fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh 'ala Madzhabul Arbaah* Juz IV halaman 576 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**إن النفقة المدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرًا وأمة
والمراد بالنفقة ما يشتمل الاطعام والكسوة والسكنة**

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i baik mereka merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah meliputi dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa diantara kewajiban suami adalah memberikan mut'ah atau sesuatu berupa uang atau barang kepada istri yang diceraikan sebagai kompensasi atas terputusnya rasa cinta, hilangnya sejumlah harapan istri, yang tentunya akan menimbulkan kerugian materiil dan moril, juga sebagai bekal hidup istri setelah diceraikan, seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dan pendapat ahli fiqh yang termuat dalam Kitab *Bughyatul Musytarsidin* halaman 214 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:



تجب الممتعة لموطوءة طلقت بائنا اورجعية

Artinya: Bagi isteri yang diceraikan telah disetubuhi, baik talak bain atau raj'i harus diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selaku istri tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, serta dalam status *ba'da dukhul*, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tentang pembayaran nafkah iddah dan pemberian mut'ah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi sepakat memberi nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta memberikan Mut'ah berupa sebuah motor Honda Scoopy, warna merah, tahun pembelian 2022, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk **membayar nafkah iddah** kepada Penggugat Rekonvensi **sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**, serta **memberikan mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi, berupa **sebuah motor Honda Scoopy**, warna merah, tahun pembelian 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2017, pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi harus dilakukan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan rekonvensi** dari Penggugat Rekonvensi **tentang hak asuh anak dan biaya asuhnya**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak asuh anak bukan hanya melihat siapa yang paling berhak tetapi siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi kehidupan anak, kepentingan anak menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan hak asuh anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./ 2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogjanya pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* halaman 680 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإذا حدث أن افترق الوالدان، وبين هما الطفل، فالأم أحق من الأب، ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها، أو بالولد وصف نقتضي تخيرها

Artinya : Jika terjadi perceraian antara suami istri sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuh anak daripada ayahnya, selama tidak ada suatu hal yang melarang atau anak sudah mampu menentukan pilihan;

Begitu juga dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 720 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لفرور شفقتها

Artinya : Seorang ibu lebih berhak atas hak asuh anaknya setelah terjadi perceraian atau kematian, karena kelembutan hatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi atas

Halaman 21 dari 26
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsensi, dimana Tergugat Rekonsensi setuju memberikan hak asuh anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi kepada **Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya**, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menetapkan Penggugat Rekonsensi **sebagai pemegang hak asuh** dari anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 05 Januari 2020, sampai anak tersebut *mumayyiz* (berusia 12 tahun);

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, serta memperoleh pembiayaan hidup dan hak anak lainnya dari kedua orang tuanya meski telah terjadi perceraian, maka Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kandung anak *a quo* diberikan hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menggugat Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun Tergugat Rekonsensi dalam jawaban Rekonsensinya menolak kesepakatan tersebut dan menyanggapi sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai wiraswasta di bidang desain interior dengan pendapatan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), usaha Tergugat Rekonsensi juga lancar dan tidak pernah sepi dari pengguna jasa Tergugat Rekonsensi, maka Hakim menilai jumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah layak serta patut dengan kebutuhan anak, serta telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015, dalam rumusan kamar agama, dijelaskan bahwa

Halaman 22 dari 26
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian amar putusan berupa penambahan nafkah anak sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menghukum **Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak** kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)** setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 20% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan rekonvensi** dari Penggugat Rekonvensi **tentang pelarangan Tergugat Rekonvensi berdiam dan membuka usaha di wilayah Gorontalo**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tentang kesepakatan damai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dimana pelarangan terhadap salah satu pasangan untuk tinggal dan bekerja di daerah tertentu pasca perceraian, bukan merupakan akibat hukum perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam, pelarangan seseorang untuk berkediaman ditempat tertentu juga harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bukan akibat dari kesepakatan pasca perceraian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terkait pelarangan Tergugat Rekonvensi berdiam dan membuka usaha di wilayah Gorontalo, tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan demikian, petitum *a quo* **ditolak**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 23 dari 26
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
1. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk:
 - 2.1. Membayar **nafkah iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;
 - 2.2. Memberikan **mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi, berupa **sebuah motor Honda Scoopy**, warna merah, tahun pembelian 2022;
diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Limboto
3. Menetapkan **Penggugat Rekonvensi** sebagai **pemegang hak asuh** dari anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 05 Januari 2020, sampai anak tersebut *mumayyiz* (berusia 12 tahun);
4. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk **memberikan nafkah anak** kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)** setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 20% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 24 dari 26
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Limboto pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Ramadhan 1445 Hijriah** oleh **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, di luar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman **25** dari **26**
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
JUMLAH : Rp 670.000,00

Halaman 26 dari 26
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)